

**KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM  
MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
PERILAKU HAKIM DI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**M.SIGIT.MUHAIMIN  
502012137**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I bagi :

Nama : M.SIGIT MUHAIMIN  
NIM : 502012137  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prog. Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI  
YUDISIAL DALAM PEMANTAUAN DAN  
PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU  
HAKIM DI SUMATERA SELATAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

Diketahui  
Wakil Dekan I,

  
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., MHum.

  
Nur Husni Emilson, SH., SpN., M.H.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.SIGIT.MUHAIMIN

NIM : 502012137

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM DI SUMATERA SELATAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2016

Yang menyatakan,

  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
it.Muhaimin

**MOTTO :** *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung selain Dia. (Q.S. AR-RA'D ayat 11)*

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

- **Kedua orangtuaku tercinta yaitu bapak M.SAAD dan ibunda Indramulya yang selalu mendo'akan keberhasilan anaknya.**
- **Adiku M.Ilham Ramdhani, Melisa Humairah, Zakindra**
- **Ayundaku Sevvy Yossa**
- **Ukm pramuka um palembnag**
- **Hmi komisariat universitas muhammadiyah Palembang**
- **Almamaterku Tercinta**

## ABSTRACT

M.Sigit Muhaimin, 2016. Kewenangan penghubung komisi yudisial dalam pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Sumatera Selatan, dibawah bimbingan Dr. Hj.Sri Suatmiati,SH.,M.HUM. Abstrack dari saya adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah kewenangan penghubung komisi yudisial dalam pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Sumatera Selatan. Terkait dengan itu, masalah yang diuraikan yaitu bagaimana kewenangan penghubung komisi yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Sumatera Selatan, faktor-faktor dan kendalanya, maka membutuhkan uraian tentang kondisi konfeherenship. Yang pada akhirnya untuk merumuskan solusi-solusi yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan pengawasan serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Hal tersebut tentu merupakan satu kesatuan dalam upaya untuk memperkuat peran penghubung komisi yudisial Sumatera Selatan. Pendekatan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah bersifat deskriptif kualitatif. Bahwa data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan rumusan maupun relevansinya untuk dapat dilengkapi lebih lanjut yang kemudian disajikan.

**Kata Kunci :** Pengawasan dalam penghubung komisi yudisial Sumatera Selatan

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirohmanirohim...**

**Asalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirobil'amin segala puji dan syukur senantiasa dihaturkan kehadiran Allah SWT, Dialah yang memberikan kemuliaan serta melimpahkan segala kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, dan semoga shalawat dilimpahkan kepada Rosul-Nya Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul :

**“KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM DI SUMATERA SELATAN”**

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya penguasaan tulisan ilmiah, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini, selain itu juga penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yaitu kedua orang tua penulis yakni, Bapak **M.Saat** dan Ibunda tersayang

**Indramulya** yang senantiasa selalu memberikan penulis kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan selalu mendengarkan segala keluhan anaknya serta do'anya yang selalu mengiringi setiap langkahku demi keberhasilan anaknya. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari bapak dan ibu tercinta. Anakmu hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati.

Melalui kesempatan ini juga, penulis banyak mendapat bimbingan nasehat dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, SE.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj Sri Suatmiati, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sekaligus Dosen Pembimbing i yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs.Edy Kastro,M.Hum Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Segenap keluarga besar civitas akedemik bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Saudara dan Keluargaku tercinta yang telah membantu dan mendukung segala langka positif yang dijalankan selama dibangku kulia.

8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Sahabat dan seluruh Rekan-rekan Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang selalu menemani dalam suka dan duka sewaktu kuliah.
10. Teman-teman seperjuangan dalam UKM Pramuka UM Palembang..

Akhir kata penulis berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia ilmu pengetahuan hukum yang terus berkembang.

Palembang, Desember 2016

Penulis,



M.Sigit.Muhaimin

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematis Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Komisi Yudisial .....	10
1. Sejarah Singkat Komisi Yudisial.....	10
2. Kewenangan Komisi Yudisial.....	13
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Komisi Yudisial .....	14
B. Gambaran Umum Pemantauan Komisi Yudisial .....	16

1. Terminologi Pemantauan .....	16
2. Ruang Lingkup Dan Objek Pemantauan Persidangan.....	18
C. Pengawasan Internal .....	23
1. Mahkamah Agung .....	23
2. Objek Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung .....	24
D. Pengawasan Eksternal Oleh Komisi Yudisial .....	26

### BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim .....	27
B. Teknis Pelaksanaan Pemantauan Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan .....	32
C. Faktor – Faktor Penghambat dalam Pengawasan Dan Pemantauan Hakim Oleh Penghubung Komisi yudisial Sumatera Selatan .....	37

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran- Saran .....	46

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Amandemen terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah merubah struktur ketatanegaraan Indonesia secara menyeluruh. Salah satu akibatnya adalah diadopsinya system supremasi konstitusi (*supreme of constitution*) dengan meruntuhkan system supremasi parlemen (*supreme of parliament*). Di mana semua lembaga negara dan instrumen penyelenggara negara tidak lagi mendapatkan kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara, melainkan langsung mendapatkan kewenangan dari UUD 1945. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya lagi dikenal pembedaan istilah antara Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, dan Lembaga Negara dalam UUD 1945.<sup>1</sup>

Amandemen ke-3 UUD 1945 melahirlah Komisi Yudisial Republik Indonesia. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang mempunyai wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yaitu “*mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mempunyai kewenangan lain untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*”.

---

<sup>1</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusar Data Dan Layanan Informasi, Jakarta, 2012, hlm.1

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial dilanjutkan oleh pimpinan ketua Mahkamah Agung saat itu Mei 2001, Mahkamah Agung membentuk tim yang dipimpin Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang bertugas melakukan studi, pengkajian, dan menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian dinamakan Komisi Yudisial. Atas dasar UUD 1945 maka pada tahun 2001 menjadi tonggak sejarah Komisi Yudisial. Saat itu telah berlangsung amandemen ketiga UUD 1945 kemudian disusun Undang-undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan presiden RI Megawati Soekarno Putri. Ditengah kegelisahan terhadap kondisi peradilan Indonesia yang masih mencari tatanan terbaik dalam sistem ketatanegaraan lahir pemikiran untuk mengembalikan Kekuasaan Kehakiman pada satu atap yang pada akhirnya menjadi komitmen bersama. Namun kehadiran kekuasaan tersebut dikhawatirkan memicu monopoli Kekuasaan Kehakiman, hingga perlu ada lembaga yang dapat menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut.<sup>2</sup>

Komisi Yudisial adalah Lembaga Pengawas Eksternal terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan dan hakim. Menurut A Ahsin Thohari, argumen utama bagi terwujudnya (*raison d'atre*) Komisi Yudisial di dalam suatu Negara hukum, adalah : (1) Komisi Yudisial di bentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang

---

<sup>2</sup> Ibid.hlm.3

seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal, (2) Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah, (3) dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisien dan efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4) terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan (5) dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.<sup>3</sup>

Beranjak dari argumrn-argumen di atas, jelaslah bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap para hakim dilingkungan Mahkamah Agung yang transparan dan partisipatif.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> A. Ashor Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Bappenas, Naskah Kajian Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia, 2006, hlm.15

<sup>4</sup> Sekretariat Jendral KY, *Modul Pemantauan*, Jakarta, hlm.1

Kedudukan dari Komisi Yudisial dapat kita lihat dari ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga Negara yang keberadaannya bersifat konstitusional.

Berkaitan dengan itu, menurut pasal 2 UU No. 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "*Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain*". Kemandirian Komisi Yudisial itu dijamin oleh ketentuan pasal 24B UUD 1945, bahwa "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*."

Pada prinsipnya ketentuan pasal 24B UUD 1945 tidak saja merupakan landasan hukum terhadap kehadiran UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, tetapi juga menjadi landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *Chek and balance*, dalam arti walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi pengawasan. Jadi jelas bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yang salah satu

wewenangannya adalah melakukan pengawasan terhadap para hakim di semua lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung.

Pembentukan pos-pos koordinasi ini dasar hukumnya adalah pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa "*Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan*"<sup>3</sup> yang mana pos-pos inilah yang akan menjadi penghubung kepada Komisi Yudisial yang tersentral di ibu kota negara.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Prilaku Hakim Di Sumatera Selatan?
2. Apakah Faktor – Faktor Yang Menghambat Penghubung Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Di Sumatera Selatan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup ini dibatasi kepada bagaimana

mengungkapkan tugas Penghubung Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Sumatera Selatan dan mengetahui factor-faktornya.

## **2. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis merumuskan tujuan penelitian, antara lain:

- a. Untuk mengetahui secara jelas jawaban atas permasalahan mengenai tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi factor factor yang menghambat penghubung Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Sumatera Selatan.

## **D. Kerangka Konseptual**

1. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan adalah serangkaian proses, cara, perbuatan memantau, pencatat, pemantauan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan, pengamatan dan/atau pengecekan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan.

4. Penghubung komisi yudisial disebut penghubung adalah unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh komisi yudisial.

## **E. Metode Penelitian**

1. Metode pendekatan berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengkaji peran penghubung komisi yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di Sumatera Selatan dan faktor-faktor penghambatnya.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (untuk mendapatkan data sekunder) dan melakukan juga studi lapangan (data primer) dalam rangka memberikan dukungan terhadap hasil tentang studi pustaka guna memahami lebih dalam lagi atau masalah yang dihadapi.

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data sekunder yang terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dihadapi diantaranya, UUD 1945 khususnya pasal 24B, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang Komisi Yudisial, undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, juga ketentuan lain yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

#### **b. Bahan Hukum sekunder**

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat berupa buku-buku, skripsi yang membahas mengenai Komisi Yudisial , artikel-artikel dan bentuk-bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisa secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian dikonstruksikan dalam kesimpulan.

#### F . Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematis sebagai berikut: **Bab I**, ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, **Bab II**, ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang Komisis Yudisial, gambaran secara umum pemantauan Komisi Yudisia, pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, **Bab III**, Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Dalam bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu :peran penghubung komisi yudisial dalam pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di sumatera selatan dan factor-faktor yang menghambat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan tersebut, **Bab IV**, ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian, setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Komisi Yudisial

##### 1. Sejarah Singkat Komisi Yudisial

Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai peran seperti Komisi Yudisial sebenarnya telah muncul pada saat adanya pemikiran untuk membentuk lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) di tahun 1968. Tugas MPPH ialah memberi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran atau usul pengangkatan, promosi, kepindahan pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan hakim yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Namun sayang ide ini layu sebelum berkembang. Ide tersebut kembali menjadi wacana seiring gelombang reformasi yang menerpa bangsa Indonesia tahun 1997-1998 dan berdampak adanya pergantian kepemimpinan nasional dimana Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie.<sup>5</sup>

Pasca peralihan kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk di dalamnya sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan adanya ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 *tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai*

---

<sup>5</sup> Op.cit, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm.2

*Haluan Negara*. Salah satu agenda yang harus dijalankan berdasarkan Ketetapan MPR tersebut yaitu pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dimana salah satu agenda yang harus dijalankan, yaitu pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah ide untuk pembentukan Komisi Yudisial diawali pada tahun 1999 ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji pembaharuan UUD 1945.<sup>6</sup>

Selain itu, merujuk pada naskah akademis RUU Komisi Yudisial yang disusun oleh Mahkamah Agung, adanya kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan. Alasan lain ialah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Penyatuatan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Ide tersebut direspon oleh MPR sehingga pada Sidang Tahunan Tahun 2001 pada pembahasan Amandemen Ketiga UUD 1945 dibahas pula keberadaan Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 1945 secara lugas menyebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm, 3

dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>7</sup>

Atas dasar UUD 1945, kemudian disusun UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Guna merealisasikan UU tersebut, pemerintah membentuk Panitia Seleksi Komisi Yudisial, dan akhirnya terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010. Mereka mengucapkan sumpah dihadapan Presiden. Periode ini dipimpin M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., tanggal 2 Agustus 2005. Dari ketujuh Anggota Komisi Yudisial tersebut, H.M. Irawady Jono, S.H., tidak dapat menyelesaikan tugasnya hingga tahun 2010. Salah satu peristiwa yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan proses hukum *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2006. *Judicial review* diajukan oleh 31 Hakim Agung yang dikuasakan kepada lima pengacara yaitu Prof. Dr. Indrianto Senoadji, Wimboyono Senoadji, Denny Kailimang, O.C. Kaligis, ., M.H., dan Juan Felix Tampubolon, . Akibat dari putusan tersebut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seluruh elemen Komisi Yudisial berupaya

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.4-5

memulihkan kewenangan melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 usaha tersebut belum sesuai harapan yang diinginkan, hingga adanya estafet kepemimpinan Komisi Yudisial berganti setelah periode pertama menyelesaikan tugasnya yang berakhir tanggal 20 Desember 2010. Usaha yang dirintis oleh periode pertama untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 22 tahun 2004 baru terlihat pada periode kedua. Di tahun 2011 Komisi Yudisial memiliki energi baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan yang telah dinanti selama lima tahun ini memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial.<sup>8</sup>

## **2. Kewenangan Komisi Yudisial**

Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 24B Ayat 1, Komisi Yudisial memiliki beberapa wewenang, yaitu: (i) mengusulkan pengangkatan hakim agung ; dan (ii) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan dalam konstitusi tersebut menegaskan bahwa Komisi Yudisial dibentuk untuk melakukan dua fungsi, yaitu pengusulan hakim agung dan pelaksanaan terhadap pelaksanaan pedoman perilaku hakim.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm.5-7

<sup>9</sup> Rudi suswoyo, *keberadaan Komisi yudisial di dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia*, tesis Universitas Riau, Riau, 2011, hlm.41

Peran yang terbatas tersebut juga tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan ketentuan lain Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Yudisial**

- a. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung. Proses

pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan wewenang ini Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
  - 2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
  - 3) Menetapkan calon Hakim Agung; dan
  - 4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

Kewenangan “Menjaga” yang termaktub dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan “Menegakkan” bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;

---

<sup>10</sup> Op.cit,hlm.25

<sup>11</sup> Ibid,hlm.41

Dalam kegiatan pemantauan, maka aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah merupakan pengawasan hakim dalam kerangka represif. Terminologi pengawasan terdiri dari pengertian menghukum dan wewenang untuk memberikan tindak lanjut atas suatu sengketa, bahkan hukuman terhadap suatu pelanggaran. Pengawasan biasanya memiliki status atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang diawasi. Sementara itu didalam kegiatan pemantauan, seorang pemantau melakukan kegiatan pengamatan secara seksama atas pelaksanaan proses persidangan. Sebagaimana pemantau tidak memiliki kewenangan untuk menghukum, dan kedudukan pemantau tidak lebih tinggi dari yang dipantau atau yang diamati. Pengertian pemantauan secara umum sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan memantau; pengamatan; pencatatan; pemantauan (mengawasi, mengamati, atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan khusus).<sup>13</sup>

Definisi mengenai pemantauan yang merupakan salah satu tugas dari Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat yang menjelaskan bahwa "*Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan/atau pengecekan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan.*" Pemantauan persidangan merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan data fakta-fakta informasi pada suatu peristiwa atau

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm.1-2

kejadian dalam proses persidangan secara murni, faktual dan objektif. Kegiatan pemantauan sama halnya dengan melakukan suatu kegiatan penelitian.<sup>14</sup>

## **2. Ruang Lingkup Dan Objek Pemantauan Persidangan**

### **a. Dasar Pemantauan**

Untuk memperoleh data pemantauan yang komperhensif, maka pemantauan hanya dilakukan pada pemantauan persidangan. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial RI No 4 Tahun 2013 Tentang tata cara penanganan laporan masyarakat, pelaksanaan Pemantauan Di Dasarkan Atas :<sup>15</sup>

#### **1) Laporan Masyarakat yang berisi Permohonan Pemantauan.**

Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pemantauan terhadap suatu perkara dalam laporannya, Pelapor harus menguraikan secara jelas dasar permohonan untuk dilakukan pemantuan persidangan. Dapat atau tidaknya dilakukan pemantauan setelah dilakukan analisa terhadap permohonan tersebut.

#### **2) Inisiatif Komisi Yudisial**

Atas kewenangan yang secara yuridis tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial melakukan pemantauan. Penilaian ini didasarkan pada informasi media dan analisa terhadap suatu perkara.

---

<sup>14</sup>Komisi Yudisial – MaPPI, *Masyarakat Mengawasi Hakim: Sebuah Panduan*, Jakart 2009, hal. 29-30.

<sup>15</sup>Op.cit,hlm.3

#### b. Kriteria Perkara Yang Dilakukan Pemantauan

Kriteria atas perkara yang dilakukan pemantauan disusun berdasarkan atas analisis dapat atau tidaknya dilakukan permohonan pemantauan persidangan memenuhi kategori sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Berdasarkan data awal (laporan masyarakat dan informasi usulan Komisi Yudisial).
- 2) Memperoleh perhatian publik, yang didasarkan pada:
  - laporan dan/atau informasi perkara yang terkait dengan hak warga negara atas kebebasan memperoleh informasi dan keadilan, khususnya yang menyangkut diri para pencari keadilan (pihak yang berperkara).
  - menyangkut kepentingan banyak pihak atau bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi korban atau yang dirugikan dengan adanya perkara tersebut.
  - memiliki nilai yang cukup besar dari segi ekonomis yang memberi dampak pada kerugian negara.
  - menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.
- 3) Adanya dugaan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, mungkin pada waktu-waktu sebelumnya hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih,

---

<sup>16</sup>ibid,hlm.3

sehingga dikhawatirkan kasus-kasus berikutnya yang akan ditanganinya akan tercemar juga (sebagai early warning system).

c. Objek Pemantauan

1) Proses Persidangan

Pemantauan yang disebut juga dengan *on the spot monitoring* atau pemantuan tempat ruang sidang, didasarkan atas dugaan awal bahwa hakim akan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan/atau sebagai langkah pencegahan pelanggaran perilaku hakim yang tercela atas suatu proses persidangan. Proses persidangan adalah persidangan yang bersifat komperhensif yaitu dinyatakan terbuka sampai dengan persidangan selesai. Pemantau harus mencatat seluruh proses tersebut dengan berpedoman kepada hukum acara yang berlaku. Dalam tahapan persidangan di Pengadilan tingkat pertama, pemantauan tidak hanya terfokus pada penerapan hukum acara, namun juga harus memperhatikan arah persidangan akan dibawa oleh majelis hakim maupun oleh para pihak. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pemantauan, pemantau perlu mempelajari pokok perkaranya.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, seluruh perkara yang disidangkan dapat dilakukan pemantauan karena persidangan dimaksud terbuka untuk umum. Kecuali untuk perkara tertentu seperti perkara kesusilaan, perceraian dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang proses

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm.4

persidangannya bersifat tertutup, maka pemantau terlebih dahulu berupaya untuk memastikan agar pemantauan dapat tetap dilakukan.<sup>18</sup>

## 2) Hakim

Pemantauan persidangan dilakukan dengan titik berat pada perilaku hakim dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Secara kontekstual perilaku diwujudkan dalam sikap tindakan seorang hakim yang terpola dalam :<sup>19</sup>

- Hubungan horizontal terhadap rekan sejawat;
- Hubungan vertikal terhadap atasan/bawahan;
- Hubungan profesiona dengan pejabat instansi lain yang sederajat dan publik (khususnya pencari keadilan) sebagai pihak yang dilayani; dan
- Hubungan personal dengan lingkungan di sekitarnya di luar kedinasannya.

## 3) Situasi dan Kondisi Pengadilan

Perilaku hakim dalam proses persidangan, sesungguhnya tidak terlepas dari lingkungan pengadilan sebagai tempat menjalankan profesi kedinasannya. Oleh karena itu, berawal dari kondisi pengadilan tersebut, perlu untuk melengkapi pemantauan yang dilakukan dalam proses persidangan dengan pemantauan situasi dan kondisi pengadilan, baik yang terkait langsung dengan

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.5

<sup>19</sup> Ibid,

suatu perkara maupun tidak. Adapaun klasifikasinya sebagai berikut.<sup>20</sup>

a) Terkait dengan perkara yang dipantau

- Komunikasi hakim dengan para pihak sebelum dan/atau setelah berlangsungnya sidang perkara yang dipantau.
- Sikap dan perilaku pengunjung sidang atas perkara yang sedang dipantau.
- Peristiwa-peristiwa yang mewarnai proses persidangan, baik sebelum maupun sesudah persidangan.

b) Tidak terkait langsung dengan perkara yang dipantau

- Administrasi sidang.
- Agenda dan jadwal persidangan
- Pola pembagian majelis hakim dalam pengadilan tersebut.
- Dukungan fasilitas.

Peristiwa-peristiwa yang mungkin muncul baik sebelum maupun sesudah sidang berlangsung, dan kesiapan pengadilan dalam penyelenggaraan persidangan selain pemantauan di dalam ruang sidang, dapat dijadikan referensi berupa informasi untuk memantau perilaku majelis hakim yang mungkin saja mempengaruhi proses persidangan.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.6

## C. Pengawasan Internal

### 1. Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menguraikan bentuk-bentuk pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- b. Memintak keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- c. Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipadang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dari ketentuan di atas dapat terlihat bahwa yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan (*rechtsgang*) dengan

tujuan agar pengadilan-pengadilan menyelenggarakan proses peradilan dengan seksama dan sewajarnya.<sup>21</sup>

## **2. Objek Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung**

### **a. Pengawasan Internal Bidang Teknis Peradilan**

Yang dimaksud dengan teknis peradilan atau Yudisial adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. Tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah meningkatkan putusan hakim. Pelaksanaan di bidang teknis peradilan terhadap hakim dilakukan melalui pemeriksaan perkara, antara lain melalui eksaminasi perkara untuk mengetahui seberapa jauh hakim telah menerapkan hukum acara dengan seksama dan sewajarnya dalam melakukan pemeriksaan perkara.<sup>22</sup>

### **b. Pengawasan Internal Bidang Administrasi Peradilan**

Administrasi perdilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan kepada lembaga pengadilan (pengadilan pertama dan banding dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara). Administrasi peradilan perlu mendapat pengawasan dari

---

<sup>21</sup> Suyuhti, Wildan, *“etika profesi, kode etik, dan perilaku hakim (kode of conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006, hlm.80

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.81

Mahkamah Agung kerana keterkaitannya yang amat erat terhadap teknis peradilan. Masalah administrasi peradilan tidak boleh diabaikan untuk menghindari ketidaksempurnaan suatu putusan. Dengan berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maka administrasi umum ( meliputi administrasi kepegawaian dan keuangan) yang selama ini menjadi kewenangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berubah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

c. Pengawasan Internal Bidang Perilaku Pejabat Peradilan

Bidang pengawasan ini menjadikan tingkah laku dan perbuatan hakim atau pejabat peradilan sebagai objek pengawasannya. Pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku pejabat peradilan (hakim dan pejabat kepaniteraan) dilakukan berdasarkan temuan-temuan atas penyimpangan-penyimpngan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang berdasarkan laporan hasil pengawasan Internal maupun dari laporan masyarakat, madia massa dan mengawasan eksternal lainnya.<sup>24</sup>

**D. Pengawasan Eksternal Oleh Komisi Yudisial**

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak lebih dari apa yang diatur oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Mengenai pengawasan perilaku hakim pasal 22 Undang-Undang tersebut menguraikan tugas Komisi Yudisial

---

<sup>24</sup> Ibid,hlm.80-81

dalam melaksanakan tanggung jawab ini, yaitu dengan menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hakim, serta membuat laporan pemeriksaan dan rekomendasi yang di sampaikan kepada Mahkamah Agung, dengan tembusan pada Presiden dan DPR.<sup>25</sup>

Melihat kembali apa yang tertulis dalam UUD 1945 kiranya dapat mempermudah menjawab persoalan ini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, batasan-batasan tugas serta kewenangan Komisi Yudisial. Jadi, Komisi Yudisial mempunyai peranan yang penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan Hakim Agung dan berwenang lain dalam rangka menjaga Kewibawaan Hakim

---

<sup>25</sup> Loc.cit, Komisi Yudisial Republik Indonesia

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Dasar Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim**

Dalam Konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat Negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.<sup>4</sup>

Pasal 24B Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 mengamanatkan terbentuknya lembaga negara yang disebut Komisi Yudisial.

Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan.

---

<sup>4</sup>Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, hal.207, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

Sebagai negara hukum, masalah keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Melalui Komisi Yudisial ini, diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran

Melalui Komisi yudisial juga diharapkan seleksi terhadap hakim agung menjadi lebih baik dan berkualitas agar tersaring calon hakim yang bisa melindungi masyarakat dan memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan demi tegaknya wibawa hukum di Indonesia.

Sebagai implementasi dari pasal 24B UUD 1945 maka lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah mengalami satu kali perubahan yaitu dengan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang perubaahaan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Undang-undang inilah yang mengatur secara signifikan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pengertian wewenang “menjaga” dan menegakkan kehormatan, dan keluhuran martabat serta perilaku hakim yang termaktub dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara

kewenangan “menegakkan” bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan refresif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim<sup>6</sup>

Ketika Komisi Yudisial menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim maka tindakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat berbentuk pemberian sanksi kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan mengusulkannya kepada Mahkamah Agung.

Menurut Sirajudin. dan Zulkarnain laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim memiliki peran yang sangat penting karena kerap kali masyarakatlah yang berinteraksi langsung dengan hakim ketika berperkara di pengadilan. Selain laporan masyarakat yang disampaikan secara langsung Komisi Yudisial Juga dapat memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim dari surat kabar atau media massa.<sup>7</sup>

Dari pendapat kedua sarjana diatas dapat ditanggapi bahwa Komisi Yudisial tidak boleh bersifat pasif atau diam melainkan aktif/bergerak mencari informasi tentang pelanggaran hakim tidak hanya menunggu laporan langsung dari masyarakat, kemudian informasi yang didapatkan dari media massa tersebut harus di tindaklanjuti seperti halnya ketika Komisi Yudisial mendapat laporan dari masyarakat.

Kemudian berdasarkan pasal 22A ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim Komisi Yudisial dapat:

1. *Melakukan verifikasi terhadap laporan.*
2. *Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran*
3. *Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan*
4. *Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi*
5. *Menyimpulkan hasil pemeriksaan*<sup>8</sup>

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa ruang lingkup pemeriksaan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pemantauan adalah pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku hakim.

Peranan Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara mandiri, karena tidak mempunyai hubungan administrasi, struktural, kolega maupun secara psikologis yang lama ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan di instansi atau lembaga sendiri. Hal ini tidak hanya dialami di Indonesia tetapi juga di negar-negara lain seperti Amerika dan Australia. Sebaliknya peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga

perilaku hakim terlihat dari unsur penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh komisi yudisial bersifat mengikat.<sup>9</sup>

Pasal 22A tersebut bertujuan dapat ditemukan fakta yang dilakukan oleh hakim sehingga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut dapat diketahui dan yang terpenting jangan sampai pelanggaran yang telah dilakukan oleh hakim terulang kembali demi terjaganya integritas hakim di Indonesia.

---

<sup>6</sup>Komisi yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusat Data Dan Layanan Informasi 201 hal. 41 <sup>7</sup>Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, Cet. 1, (Jakarta: PT.CitraAdityaBakti, 2

## **B. Teknis Pelaksanaan Pemantauan Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan**

Komisi Yudisial dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenaganya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial diberikan tugas oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam melaksanakan pemantauan terhadap perilaku hakim maka Komisi Yudisial membembentuk unit pembantu pelaksana tugas disejumlah daerah untuk membantu kinerja Komisi Yudisial dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim termasuk di sumatera selatan.

Dalam pasal 1 ayat (2) Penghubung Komisi Yudisial selanjutnya disebut Penghubung adalah unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang di bentuk oleh Komisi Yudisial, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Mengingat keterbatasan Komisi Yudisial, maka peran penghubung di daerah sangat membantu Komisi Yudisial dalam melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga negara karena lembaga ini

hanya tersentral di pusat yaitu di Jakarta, maka untuk itu penghubung memiliki juga fungsi penghubung membantu pelaksanaan tugas komisi yudisial dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

fungsi diatas merupakan program kerja dari penghubung komisi yudisial sumatera selatan dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim terkait dengan wewenang Komisi Yudisial mengingat masyarakat di daerah masih awam keberadaan Komisi Yudisial sehingga penghubung perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Keluhan atau pengaduan terhadap hakim dari keterangan wiwin prabudiani selaku asisten koordinator bidang pengawasan di kantor penghubung komisi yudisial sumatera selatan akan diklasifikasikan menjadi dua bagian besar yakni keluhan atau pengaduan yang merupakan kewenangan Komisi Yudisial atau keluhan pengaduan yang bukan kompetensi dari Komisi Yudisial<sup>12</sup>

Lebih lanjut wiwin prabudiani menyatakan keluhan atau pengaduan yang merupakan kewenangan Komisi Yudisial akan diteruskan ke Komisi Yudisial namun yang bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial akan direkomendasikan ke instansi atau lembaga lain seperti Mahkamah Agung.

Paparan dari wiwin prabudiani tersebut menunjukkan bahwa penghubung komisi yudisial sumatera selatan tidak hanya membantu masyarakat yang menjadi korban hakim yang menyimpang namun penghubung komisi yudisial sumatera selatan dapat membantu masyarakat yang mendapat permasalahan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum lain dengan cara merekomendasikan kepada instansi terkait apabila dipandang perlu dan dapat dibantu oleh penghubung komisi yudisial sumatera selatan sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>10</sup>Komisi yudisial Republik Indonesia, *Mengenl Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusar Data Dan Layanan Informasi 2012 hal.60 <sup>11</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Posko Pemantau Peradilan*, (Jakarta 2012

Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan ini juga mempunyai tugas seperti :

1. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke komisi yudisial
2. Melaksanakan pemantauan di wilayah kerjanya.
3. Melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan komisi yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh komisi yudisial.

Putusan pengadilan secara teoritik mengandung tiga aspek yaitu kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.<sup>14</sup> Kenyataannya pada pelaksanaan kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sebagian besar dari putusan pengadilan tidak mengedepankan keadilan bagi masyarakat sehingga dalam setiap putusan pengadilan sesungguhnya tidak lebih dari sebuah akumulasi dari proses ketidakadilan. Hal ini yang menyebabkan bahwa penelitian terhadap putusan hakim harus dilaksanakan untuk menjaga integritas hakim untuk tetap profesional dan mengedepankan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

---

<sup>12</sup>Wawancara langsung dengan Wiwin Prabudiani 9 Agustus 2016

Dalam melakukan kegiatan pemantauan, yang perlu diperhatikan dan dicermati oleh pemantau untuk mendapatkan informasi serta fakta di lapangan adalah mempersiapkan segala bentuk perlengkapan dalam melakukan pemantauan seperti alat perekam suara, kamera dan alat tulis serta petugas pemantauan juga harus mengenaal terlebih dahulu tempat atau lokasi pemantauan dengan terlebih dahulu mempersiapkan bahan daan pertanyaan yang berkaitan dengan objek pemantauan agar pemantaauan berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

---

<sup>13</sup>*ibi* <sup>14</sup> Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik, Sirajudin, zulkarnain, PT. Citra Aditya

Bakti, 2006. Hal.1<sup>15</sup>Wawancara langsung dengan wiwin prabudiani pada rabu 9 Agustus 2016

### **C. Faktor Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Dan Pemantauan Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan**

Pengawasan hakim tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan, sebab terdapat kendala-kendala atau hal-hal yang membuat pemantauan atau pengawasan terhadap hakim tersebut di persidangan terbengkalai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Koordinator bidang Pemantauan penghubung komisi yudisial sumatera selatan, Wiwin Prabudiani, ia menyatakan:<sup>15</sup>

“Berkaitan dengan kegiatan pemantauan persidangan secara terbuka di pengadilan masih dianggap bukanlah merupakan pelaksanaan pengawasan masyarakat yang mentradisi dikalangan penegak hukum kita di Indonesia. Para penegak hukum yang dipantau atau diawasi masih belum mentradisi pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud nyata fungsi kontrol atau fungsi pengawasan masyarakat, itu yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh Penghubung komisi yudisial Sumatera Selatan tidak bisa maksimal”.

Lebih lanjut lagi menurut wiwin prabudiani, faktor lain yang menjadi kendala Penghubung komisi yudisial Pemantauan Peradilan dalam melakukan pengawasan adalah karena kantor yang tidak tetap karena jumlah orang penghubung ky ada 4 oarng dan Pemantauan Peradilan belum mempunyai cukup anggaran untuk membangun kantor sendiri,

sehingga masyarakat cukup kesulitan untuk mengadu terkait permasalahan hukum yang dihadapi dalam persidangan. Kemudian fasilitas pendukung yang kurang memadai, yang mana Komisi Yudisial tidak mampu memberikan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemantauan persidangan secara maksimal.

Kekurangan Sumber Daya Manusia atau personalia yang mempunyai kemampuan secara teoritik maupun praktik dibidang pengawasan hakim juga menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan Dalam Pemantauan Peradilan di daerah yang menyebabkan pemantauan dan pengawasan hakim tidak maksimal.

Luasnya wilayah jangkauan penghubung komisi yudisial Sumatera Selatan membuat kinerja mereka agak terekendala karena letak pengadilan tersebar di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Selatan sedangkan kantor atau pusat tersentral atau terpusat di Kota Palembang Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya dari segi letak wilayah dengan keterbatasan anggaran dan personalia akan sangat sulit untuk memantau secara langsung kinerja hakim diseluruh pengadilan di Sumatera Selatan.

Selain keterbatasan anggaran dan personalia penghubung komisi yudisial dalam Pemantauan Peradilan juga kekurangan alat atau fasilitas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan seperti alat perekam, kamera dan kelengkapan pemantauan lainnya, yang mana

pemantau tidak bisa melakukan pengawasan hakim didua atau lebih pengadilan disaat bersamaan atau hari yang bersamaan mengingat pengadilan di Sumatera Selatan yang menjadi cakupan pengawasan tidak hanya satu.


Tentunya dengan kendala-kendala yang dihadapi Penghubung komisi yudisial dapat kita kaji bahwa kinerja mereka tidak bisa dilaksanakan secara maksimal bahkan dalam satu tahun saja pengaduan atau laporan masyarakat bisa kosong atau tidak ada sama sekali.

Terkait dengan hal tersebut disini perlu pemerintah menanggulangi segala kendala-kendala yang dihadapi penghubung komisi yudisial Komisi Yudisial supaya tercipta pengawasan dan pemanttauan hakim secara epektif demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Tidak adanya bidang kesekretariatan mengakibatkan peran anggota penghubung komisi yudisial yang berangotakan 4 orang ini terbagi.dengan membuat laporan pertanggung jawab dll

---

<sup>13</sup> *ibi* <sup>14</sup> Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik, Sirajudin, zulkarnain, PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Hal.1<sup>15</sup>Wawancara langsung dengan wiwin prabudiani pada rabu 9 Agustus 2016



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial , memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga marwah dan wibawah hakim dengan menegakan kode etik..
2. Faktor- Faktor Yang menghambat penghubung komisi yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan hakim yakni , kurangnya partisipasi masyarakat, personalia, fasilitas dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan pemantauan hakim sehingga pemantauan dan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan belum maksimal.

#### **B. Saran-Saran.**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi dari Komisi Yudisial harus lebih diepektifkan lagi supaya semua masyarakat mengetahui keberadaan Penghubung Komisi Yudisial serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pengawasan

hakim punya peran yang sangat fundamental untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan

2. Pemerintah hendaknya menanggulangi segala kendala-kendala yang dihadapi Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan supaya tercipta pengawasan dan pemantauan hakim secara efektif demi terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan atau terbuka.
3. Perlu adanya partisipasi masyarakat untuk turut aktif melakukan kerjasama dengan Penghubung Komisi Yudisial Sumatera Selatan untuk bersama memantau kinerja dari hakim sebagai penentu keadilan di dalam persidangan agar tercipta penegakan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- Buku :

- Ashor Thohari, 2006, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*,  
Bappenas, Naskah Kajian Pemetaan Pembangunan Hukum di  
Indonesia
- Komisi Yudisial, 2009, *MaPPI, Masyarakat Mengawasi Hakim: Sebuah  
Panduan*, Jakarta
- Komisi Yudisial, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusat  
Data Layanan Informasi, Jakarta
- Rudi Suswoyo 2011, *keberadaan Komisi yudisial di dalam sistem hukum  
ketatanegaraan Indonesia, , tesis Universitas Riau, Riau.*
- Sirajudin dan Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*,  
PT. Citra Aditya Bukti, Jakarta.
- Suyuhti, Wildan, 2006, *etika profesi, kode etik, dan perilaku hakim (kode  
of condust), Kode etik hakim dan makalah berkaitan*, Mahkamah  
Agung RI, Jakart
- Tutik Triwulan Titik, 2007, *Eksistensi Kedudukan Dan Wewenang Komisi  
Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan  
Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi  
Pustaka Publisher, Jakarta

Usfunan Yohanes, 2002 Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 42 tentang kekuasaan  
kehakiman

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara  
Penanganan Laporan Masyarakat

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara  
Penanganan Laporan Masyarakat

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2015, Modul Pemantauan, Jakarta

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon  
Hakim Agung

Dalam Peraturan Komisi Yudisial No 01 Tahun 2012 Tentang  
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi  
Yudisial di Daerah

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, 2014, *Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta

### **C. Internet**

<http://www.rappler.com/world/regions/asiapacific/indonesia/bahasa/berita/97991-sarpin-rizaldi-hakim-praperadilan-komisi-yudisial> (Diakses tanggal 11 agustus 2016)

<http://wawancara.news.viva.co.id/news/read/537855--hakim-agung-itu-harus-manusia-paripurna>. (Diakses tanggal 11 agustus 2016)

<http://news.okezone.com/read/2012/04/10/339/608994/inilah-daftar-gaji-hakim-di-indonesia>. (Diakses tanggal 11 agustus 2016)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA  
**M. SIGIT MUHAMMIN**

PEMBIMBING  
**Dr. Hj. Sri Suatmiati,SH., M. HUM**


NOMOR INDUK MAHASISWA  
**502012137**

PROGRAM ILMU STUDI  
**ILMU HUKUM**

PROGRAM KEKHUSUSAN  
**HUKUM TATA NEGARA**

**JUDUL SKRIPSI :**  
**KEWENANGAN PERHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM PEMANTAUAN  
DAN PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM DI SUMATERA  
SELATAN**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	'	Ace ujian / Skripsi		
2	1-7-2016	pekerjaan bab II		
3.	4-7-2016	Ace bab II		
4.	22-7-2016	lanjut ke bab III		
5.	28-7-2016	Ace bab III		
6.	30-7-2016	bab IV & abstrak		

7.	7 - 8 - 2016	daftar pustaka	
8.	13 - 8 - 2016	Asa ujian	

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL :  
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



**MULYADI TANZILI, SH., MH.**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Drs. Edy Kastro, M.Hum  
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang  
Di-  
Palembang

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M.Sigit Muhaimin  
NIM : 502012137  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB ( 139 SKS )

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PANGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM DI SUMATRA SELATAN**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, 7 Mei 2016  
Pemohon,

M. Sigit. Muhaimin

Rekomendasi P.A Ybs :

Pembimbing Akademik

Drs. Edy Kastro, M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Sigit Muhaimin  
NIM : 502012137  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul : **KEWENANGAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL  
DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN  
PANGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM DI  
SUMATRA - SELATAN**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi :  
b. Usul Pembimbing : Dr. Hj. Sri Suatniah, S.H., M.Hum.

Palembang, 17 Mei 2016  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH

Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

- I. Dr. Hj. Sri Suatniah, S.H., M.Hum.

Palembang, 17 Mei 2016  
Wakil Dekan 1,

Nur Husni Emilson, SH., M.Hum